



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 86 /Pid.B/2016/PN.Liw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Negeri Liwa yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagaimana terurai di bawah ini dalam perkara Terdakwa: -----

Nama lengkap : ARYA SEPTA Bin A. SOPANI; -----
Tempat Lahir : Mesuji; -----
Umur/Tanggal Lahir : 27 Tahun / 07 September 1988; -----
Jenis Kelamin : Laki-laki; -----
Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia; -----
Tempat Tinggal : Pasar Kerbang Dalam Kecamatan Pesisir
Utara Kabupaten Pesisir Barat; -----
Agama : Islam; -----
Pekerjaan : Tani; -----

----- Terdakwa ditahan oleh: -----

- Penyidik sejak tanggal 20 April 2016 sampai dengan tanggal 9 Mei 2016; -----
- Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Mei 2016 sampai dengan tanggal 18 Juni 2016;-----
- Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2016 sampai dengan tanggal 4 Juli 2016; -----
- Hakim Pengadilan Negeri Liwa sejak tanggal 24 Juni 2016 sampai dengan tanggal 23 Juli 2016;-----
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Liwa sejak tanggal 24 Juli 2016 sampai dengan tanggal 21 September 2016; -----

----- Bahwa, dalam perkara ini Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, YUZI EFLIN, SH & REKAN, Pengacara/ Advokat yang beralamat di Jalan Cit Nyak Dien No. 1 Pasar Liwa Kelurahan Pasar Liwa Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor: 86/Pen.Pid/2016/PN.Liw tertanggal 28 Juni 2016; -----

----- Pengadilan Negeri tersebut; -----

----- Setelah membaca berkas perkara beserta lampiran-lampirannya;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Liwa Nomor: 86/Pen.Pid.B/2016/PN.Liw tanggal 24 Juni 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini; -----

----- Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor: 86/Pen.Pid/2016/PN.Liw tanggal 24 Juni 2016 tentang Penetapan Hari Sidang;-----

----- Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan dari Penuntut Umum;-----

----- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan memperhatikan bukti-bukti yang diajukan dalam perkara ini;-----

----- Setelah mendengar dan membaca tuntutan pidana dari Penuntut Umum sebagaimana diuraikan dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara: PDM-01/KRU/Ep.2/06/2016 tertanggal 5 September 2016, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memutuskan: -----

1. Menyatakan Terdakwa ARYA SEPTA Bin A. SOPANI bersalah melakukan tindak pidana "*Setiap orang yang mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARYA SEPTA Bin A. SOPANI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda senilai Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 2 (dua bulan) kurungan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 71 (tujuh puluh satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- mata uang palsu dirampas untuk dimusnahkan .
 - 2 (dua) lembar pecahan Rp. 50.000,-mata uang asli dirampas untuk negara.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,-(dua ribu rupiah).

----- Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan permohonan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman bagi Terdakwa, terhadap permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya; -----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan Pengadilan Negeri Liwa dengan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Lampung Barat di Krui dengan Nomor Reg. Perk.: PDM-01/N.8.14.7/Epp.1/06/2016, tertanggal 21 Juni 2016, yang berbentuk Dakwaan Alternatif Subsidiaritas, yaitu sebagai berikut: -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan: -----

KESATU

PRIMAIR

----- Bahwa Terdakwa ARYA SEPTA Bin A. SOPANI pada hari Senin tanggal 18 April 2016 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan April tahun 2016, bertempat di Kecamatan Pesisir Utara Kabupaten Pesisir Barat atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa, yang telah "*Setiap orang yang mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu*", perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

----- Bahwa pada hari senin tanggal 18 april 2016 sekira pukul 20.30 WIB terdakwa membeli 3 (tiga) bungkus mie instan di warung milik saksi NETA AZUANA Bin BRAZI, kemudian pada tanggal 19 april 2016 saksi NETA AZUANA Bin BRAZI diberitahu oleh masyarakat yang mengatakan sedang marak terjadi peredaran uang palsu, lalu saksi NETA AZUANA Bin BRAZI baru ingat bahwa terdakwa kemarin membeli mie instan di warung saksi NETA AZUANA Bin BRAZI dengan menggunakan uang Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah). Kemudian saksi NETA AZUANA Bin BRAZI memeriksa kembali uang yang diberikan terdakwa kepadanya. Kemudian saksi NETA AZUANA Bin BRAZI mengetahui bahwa uang yang diberikan kepadanya merupakan uang palsu. Kemudian saksi NETA AZUANA Bin BRAZI melaporkan kejadian tersebut ke polsek pesisir utara. Kemudian berdasarkan laporan tersebut, saksi HENDRIANSYAH Bin SA'ADI dan saksi ANDRE LESMANA Bin ERMEDY SOPYAN melakukan penyelidikan di kecamatan Pesisir Utara Kabupaten Pesisir Barat dan berhasil menangkap terdakwa ARYA SEPTA Bin A. SOPANI dan melakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa dan didapati uang palsu senilai Rp. 100.000 sebanyak 3 (tiga) lembar. Kemudian saksi HENDRIANSYAH Bin SA'ADI dan saksi ANDRE LESMANA Bin ERMEDY SOPYAN menggeledah rumah terdakwa yang beralamat di Pekon Kerbang Dalam Kecamatan Pesisir Utara Kabupaten Pesisir Barat dan menemukan uang senilai Rp. 100.000,- sebanyak 68 (enam puluh delapan). Bahwa terdakwa mendapatkan uang palsu tersebut dari sdr. ASRIL dengan cara mentransfer uang senilai Rp. 3.000.000, (tiga juta rupiah) kepada sdr. ASRIL lalu ditukar dengan uang palsu senilai Rp. 7.400.000. -----

Bahwa berdasarkan hasil penelitian laboratorium Stereoscopic Microscope yang dilakukan oleh Bank Indonesia nomor 18/621/BDL/SRT/B tanggal 17 Mei 2016 dengan kesimpulan sebagai berikut: uang pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) tahun emisi 2014 sebanyak 71 (tujuh puluh satu) lembar dinyatakan tidak asli atau palsu.

----- Bahwa perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR

-----Bahwa Terdakwa ARYA SEPTA Bin A. SOPANI pada hari Senin tanggal 18 April 2016 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan April tahun 2016, bertempat di Kecamatan Pesisir Utara Kabupaten Pesisir Barat atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa, yang telah "*Setiap orang yang menyimpan secara fisik dengan cara apa pun yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu*", perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

----- Bahwa pada hari senin tanggal 18 april 2016 sekira pukul 20.30 WIB terdakwa membeli 3 (tiga) bungkus mie instan di warung milik saksi NETA AZUANA Bin BRAZI, kemudian pada tanggal 19 april 2016 saksi NETA AZUANA Bin BRAZI diberitahu oleh masyarakat yang mengatakan sedang marak terjadi peredaran uang palsu, lalu saksi NETA AZUANA Bin BRAZI baru ingat bahwa terdakwa kemarin membeli mie instan di warung saksiNETA AZUANA Bin BRAZI dengan menggunakan uang Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah). Kemudian saksi NETA AZUANA Bin BRAZI memeriksa kembali uang yang diberikan terdakwa kepadanya. Kemudian saksi NETA AZUANA Bin BRAZI mengetahui bahwa uang yang diberikan kepadanya merupakan uang palsu. Kemudian saksi NETA AZUANA Bin BRAZI melaporkan kejadian tersebut ke polsek pesisir utara. Kemudian berdasarkan laporan tersebut, saksi HENDRIANSYAH Bin SA'ADI dan saksi ANDRE LESMANA Bin ERMEDY SOPYAN melakukan penyelidikan di kecamatan Pesisir Utara Kabupaten Pesisir Barat dan berhasil menangkap terdakwa ARYA SEPTA Bin A. SOPANI dan melakukan pengeledahan terhadap badan terdakwa dan didapati uang palsu senilai Rp. 100.000 sebanyak 3 (tiga) lembar. Kemudian saksi HENDRIANSYAH Bin SA'ADI dan saksi ANDRE LESMANA Bin ERMEDY SOPYAN menggeledah rumah terdakwa yang beralamat di Pekon Kerbang Dalam Kecamatan Pesisir Utara Kabupaten Pesisir Barat dan menemukan uang senilai Rp. 100.000,- sebanyak 68 (enam puluh delapan). Bahwa terdakwa mendapatkan uang palsu tersebut dari sdr. ASRIL dengan cara mentransfer uang senilai Rp. 3.000.000, (tiga juta rupiah) kepada sdr. ASRIL lalu ditukar dengan uang palsu senilai Rp. 7.400.000. -----

Bahwa berdasarkan hasil penelitian laboratorium Stereoscopic Microscope yang dilakukan oleh Bank Indonesia nomor 18/621/BDL/SRT/B tanggal 17 Mei 2016 dengan kesimpulan sebagai berikut : uang pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) tahun emisi 2014 sebanyak 71 (tujuh puluh satu) lembar dinyatakan tidak asli atau palsu.

----- Bahwa perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang -----



ATAU

KEDUA

-----Bahwa Terdakwa ARYA SEPTA Bin A. SOPANI pada hari Senin tanggal 18 April 2016 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan April tahun 2016, bertempat di Kecamatan Pesisir Utara Kabupaten Pesisir Barat atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa, yang telah *"barang siapa dengan sengaja mengedarkan mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh negara atau bank sebagai mata uang atau uang kertas asli dan tidak dipalsu, padahal ditiru atau dipalsu olehnya sendiri atau waktu diterima diketahuinya bahwa tidak asli atau palsu ataupun barang siapa menyimpan atau memasukan ke Indonesia mata uang dan uang kertas yang demikian dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan sabagai uang asli dan tidak"*, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

----- Bahwa pada hari senin tanggal 18 april 2016 sekira pukul 20.30 WIB terdakwa membeli 3 (tiga) bungkus mie instan di warung milik saksi NETA AZUANA Bin BRAZI, kemudian pada tanggal 19 april 2016 saksi NETA AZUANA Bin BRAZI diberitahu oleh masyarakat yang mengatakan sedang marak terjadi peredaran uang palsu, lalu saksi NETA AZUANA Bin BRAZI baru ingat bahwa terdakwa kemarin membeli mie instan di warung saksi NETA AZUANA Bin BRAZI dengan menggunakan uang Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah). Kemudian saksi NETA AZUANA Bin BRAZI memeriksa kembali uang yang diberikan terdakwa kepadanya. Kemudian saksi NETA AZUANA Bin BRAZI mengetahui bahwa uang yang diberikan kepadanya merupakan uang palsu. Kemudian saksi NETA AZUANA Bin BRAZI melaporkan kejadian tersebut ke polsek pesisir utara. Kemudian berdasarkan laporan tersebut, saksi HENDRIANSYAH Bin SA'ADI dan saksi ANDRE LESMANA Bin ERMEDY SOPYAN melakukan penyelidikan di kecamatan Pesisir Utara Kabupaten Pesisir Barat dan berhasil menangkap terdakwa ARYA SEPTA Bin A. SOPANI dan melakukan pengeledahan terhadap badan terdakwa dan didapati uang palsu senilai Rp. 100.000 sebanyak 3 (tiga) lembar. Kemudian saksi HENDRIANSYAH Bin SA'ADI dan saksi ANDRE LESMANA Bin ERMEDY SOPYAN menggeledah rumah terdakwa yang beralamat di Pekon Kerbang Dalam Kecamatan Pesisir Utara Kabupaten Pesisir Barat dan menemukan uang senilai Rp. 100.000,- sebanyak 68 (enam puluh delapan). Bahwa terdakwa mendapatkan uang palsu tersebut dari sdr. ASRIL dengan cara mentransfer uang senilai Rp. 3.000.000, (tiga juta rupiah) kepada sdr. ASRIL lalu ditukar dengan uang palsu senilai Rp. 7.400.000.

Bahwa berdasarkan hasil penelitian laboratorium Stereoscopic Microscope yang dilakukan oleh Bank Indonesia nomor 18/621/BDL/SRT/B tanggal 17 Mei 2016 dengan kesimpulan sebagai berikut : uang pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) tahun emisi 2014 sebanyak 71 (tujuh puluh satu) lembar dinyatakan tidak asli atau palsu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan Para Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 245KUHPidana; -----

----- Menimbang, bahwa atas Dakwaan dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa di persidangan menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi; -----

----- Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang sebelum didengar keterangannya telah disumpah terlebih dulu sesuai dengan Agama-nya. Di persidangan saksi-saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

1. Saksi **HENDRIANSYAH Bin SA'AD**, yang pada pokoknya menerangkan : -----

- Bahwa saksi pernah diperiksa di tingkat Penyidikan dan keterangan saksi adalah yang sebenarnya; -----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan terdakwa; -----
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 18 April 2016 sekira jam 20.00 wib ada informasi dari masyarakat pelaku membeli rokok dengan menggunakan uang yang diduga palsu pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah); -----
- Bahwa setelah menerima laporan masyarakat tersebut saksi bersama Andre Lesmana melakukan lidik di Pekon Kuripan berjalan dari warung ke warung untuk mengetahui dan mencari informasi ciri-ciri orang yang diduga mengedarkan uang palsu, sekira jam 20.00 wib saksi melihat pelaku dengan ciri-ciri badan gemuk tinggi kurang lebih 160 cm rambut pendek berada di depan warung, kemudian saksi bersama Andre Lesmana melakukan penggeladahan terhadap pelaku dan ditemukan uang yang diduga palsu pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dari saku celana pelaku sebanyak 3 (tiga) lembar kemudian pelaku dibawa ke Polsek Pesisir Utara; -----
- Bahwa di warung tersebut Terdakwa sedang membelanjakan uang yang diduga palsu, dan sedang bertengkar dengan pemilik warung karena pemilik warung memperlakukan uang yang digunakan pelaku, yang diduga oleh pemilik warung tersebut palsu; -----
- Bahwa informasi dari masyarakat pelaku membelanjakan uang yang diduga palsu tersebut sudah lebih dari 1 (satu) kali; -----
- Bahwa modusnya adalah dengan cara dibelanjakan pada malam hari menggunakan uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dibelikan pelaku rokok; -----
- Bahwa cara saksi menduga uang itu palsu saksi meremas uang tersebut dan tidak kembali serta luntur, seta hologramnya tidak pas di tengah; -----
- Bahwa kejadian tersebut kami kembangkan dan kami ajak terdakwa untuk menunjukan dimana ia menyimpan uang tersebut dan ternyata di gubuknya di sawah ditemukan 68 (enam puluh delapan) lembar uang yang diduga palsu, serta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengakuan terdakwa uang tersebut didapatnya dari hasil penukaran uang asli Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) ditukar dengan 74 (tujuh puluh empat) lembar uang palsu kepada temannya terdakwa yang ada di Metro; -----

- Bahwa sudah 2 (dua) kali laporan masyarakat dan masyarakat resah; -----
- Bahwa kami ada surat perintahnya untuk menindak lanjuti tentang uang palsu; ----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini; ----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan; -----

2. Saksi **ANDRE LESMANA BIN ERMAEDY SOPYAN** yang pada pokoknya menerangkan: -----

- Bahwa saksi pernah diperiksa di tingkat penyidikan dan keterangan saksi adalah yang sebenarnya; -----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan terdakwa; -----
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 18 April 2016 sekira jam 20.00 wib ada informasi dari masyarakat pelaku membeli rokok dengan menggunakan uang yang diduga palsu pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah); -----
- Bahwa setelah menerima laporan masyarakat tersebut saksi bersama HENDRIANSYAH melakukan lidik di Pekon Kuripan berjalan dari warung ke warung untuk mengetahui dan mencari informasi ciri-ciri orang yang diduga mengedarkan uang palsu, sekira jam 20.00 wib saksi melihat pelaku dengan ciri-ciri badan gemuk tinggi kurang lebih 160 cm rambut pendek berada di depan warung, kemudian saksi bersama HENDRIANSYAH melakukan penggeladahan terhadap pelaku dan ditemukan uang yang diduga palsu pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dari saku celana pelaku sebanyak 3 (tiga) lembar kemudian pelaku dibawa ke Polsek Pesisir Utara; -----
- Bahwa di warung tersebut Terdakwa sedang membelanjakan uang yang diduga palsu, dan sedang bertengkar dengan pemilik warung karena pemilik warung memperlakukan uang yang digunakan pelaku, yang diduga oleh pemilik warung tersebut palsu; -----
- Bahwa informasi dari masyarakat pelaku membelanjakan uang yang diduga palsu tersebut sudah lebih dari 1 (satu) kali; -----
- Bahwa modusnya adalah dengan cara dibelanjakan pada malam hari menggunakan uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dibelikan pelaku rokok; -----
- Bahwa cara saksi menduga uang itu palsu saksi meremas uang tersebut dan tidak kembali serta luntur, seta hologramnya tidak pas di tengah; -----
- Bahwa kejadian tersebut kami kembangkan dan kami ajak terdakwa untuk menunjukan dimana ia menyimpan uang tersebut dan ternyata di gubuknya di sawah ditemukan 68 (enam puluh delapan) lembar uang yang diduga palsu, serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengakuan terdakwa uang tersebut didapatnya dari hasil penukaran uang asli Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) ditukar dengan 74 (tujuh puluh empat) lembar uang palsu kepada temannya terdakwa yang ada di Metro; -----

- Bahwa sudah 2 (dua) kali laporan masyarakat dan masyarakat resah; -----
- Bahwa kami ada surat perintahnya untuk menindak lanjuti tentang uang palsu; ----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini; ----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan; -----

3. Saksi **NETA AZUANA BINTI BRAZI**, tidak dapat hadir di persidangan sehingga keterangan saksi sebagaimana dalam Berita Acara Penyidikan tertanggal 19 April 2016 dibacakan di persidangan yang mana saksi tersebut sudah diambil sumpahnya di Penyidikan berdasarkan Berita Acara Pengambilan Sumpah Janji tertanggal 19 April 2016, yang pada pokoknya menerangkan:-----

- Bahwa pada hari senin tanggal 18 april 2016 sekira pukul 19.30 WIB di Pekon Kerbang Dalam Kecamatan Pesisir utara Kabupaten Pesisir Barat saksi melihat langsung kejadian peredaran uang palsu pecahan Rp. 100.000, yang saksi terima dari terdakwa dengan cara terdakwa membeli mie instan di warung milik saksi dengan total uang yang dibelanjakan sebanyak Rp. 6.000,-; -----
- Bahwa saksi mengetahui peredaran uang palsu tersebut dari masyarakat yang telah membicarakan mengenai peredaran uang palsu yang sedang marak terjadi kemudian saksi kembali memeriksa uang hasil penjualannya dan menemukan pecahan mata uang palsu senilai Rp. 100.000 yang saksi ingat bahwa uang tersebut merupakan uang yang digunakan oleh terdakwa; -----
- Bahwa saksi menerangkan uang palsu yang digunakan oleh terdakwa untuk bertransaksi kepada saksi sebanyak 1 (satu) lembar senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu Rupiah); -----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan; -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya didengarkan keterangan ahli di persidangan, yang telah diambil sumpah menurut agamanya, yaitu ahli HENDRA DESTA, SE BIN BAWONO yang pada pokoknya menerangkan: -----

- Bahwa ahli pernah diperiksa Penyidik Polri dan keterangannya yang ada di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Polri benar keterangan ahli; -----
- Bahwa ahli tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan terdakwa; -----
- Bahwa Tugas dan Kewenangan Bank Indonesia dalam penguasaan Uang: -----
 - Menetapkan macam, harga, ciri uang yang akan dikeluarkan, bahan yang digunakan dan tanggal mulai berlaku sebagai alat pembayaran yang sah; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengeluarkan dan mengedarkan uang rupiah serta mencabut, menarik dan memusnahkan uang; -----
- Memberi tanda tidak berharga terhadap uang yang tidak layak edar dan uang rupiah yang telah dicabut; -----
- BI dapat mencabut dan menarik uang dari peredaran dengan memberikan penggantian dengan nilai sama; -----
- Tidak memberikan penggantian atas uang yang hilang atau musnah karena suatu hal dan sebab apapun; -----
- Bahwa uang kertas palsu adalah uang kertas tiruan yang dibuat seolah-olah tidak palsu yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dalam pecahan tertentu dan untuk mengenali dan membedakan uang rupiah yang asli dan yang palsu ada tingkatan pengenalannya yaitu: -----
 - Leve 1 (overt) yang diperuntukan orang awam dan dapat diidentifikasi secara langsung dengan panca indra peraba, penglihatan, dengan istilah 3D (dilihat, diraba, dan diterawang); -----
 - Level 2 (overt dan covert) yang diperuntukan bagi profesional dan dapat diidentifikasi secara langsung dengan bantuan peralatan (loupe dan sinar ultra violet); -----
 - Level 3 (covert) diperuntukan bagi Bank Sentral dengan hanya dapat diidentifikasi dengan menggunakan peralatan khusus; -----
- Bahwa terhadap uang kertas yang dijadikan barang bukti dalam perkara terdakwa ini setelah dilakukan pengecekan dan pemeriksaan tingkat security features (unsur pengaman) yaitu level 1 (overt) dan level 2 (overt dan covert) maka dapat disimpulkan uang sebanyak 71 (tujuh puluh satu lembar) lembar pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) uang tersebut adalah uang kertas tidak asli karena tidak ada, persesuaian ciri – ciri keaslian uang rupiah dan tidak memenuhi unsur pengaman uang kertas asli Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) cetakan emisi 2014 yang telah ditentukan antara lain: -----
 - Unsur pengaman untuk uang asli Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yaitu: -----
 - Terasa kasar bila diraba, yaitu pada angka nominal 100.000. tulisan Bank Indonesia dan Negara kesatuan Republik Indonesia seratus Ribu Rupiah serta gambar utama dan burung garuda; -----
 - Rectoverso (gambar saling isi) yaitu logo BI pencetakan suatu ragam bentuk yang menghasilkan cetakan pada bagian muka dan belakang berada tepat dan saling mengisi jika diterawang ke arah cahaya; -----
 - Miniteks yaitu tulisan Bank Indonesia yang berbentuk garis melengkung dengan ukuran teks dan warna berbeda yang dapat dibaca tanpa bantuan kaca pembesar.
 - Mikroteks yaitu tulisan BI berukuran sangat kecil yang hanya bisa dibaca dengan bantuan kaca pembesar; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Optically variable ink/OVI (tinta berubah warna) yaitu logo BI dalam bidang segi lima yang dicetak dengan tinta khusus yang akan berubah dari warna kuning keemasan menjadi hijau apabila dilihat dari sudut pandang berbeda; -----
- Watermark (tanda air) yaitu gambar pahlawan nasional W.R Soepratman di uang tersebut dapat dilihat namun tidak ada Electrotipe yaitu ornamen yang akan dilihat apabila diterawang ke arah cahaya; -----
- Unsur pengaman uang asli Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yaitu: -----
- Invisible Ink (cetak tidak kasat mata) yaitu angka nominal 100.000. memendar kekuningan, gambar gedung MPR/DPR memendar kemerahan, peta kepulauan Indonesia memendar kekuningan di bawah sinar ultra violet; -----
- Serial Number (nomor seri) yaitu 3 unsur huruf dan 6 (enam) angka cetak warna hitam memendar kehijauan, tinta warna merah memendar kekuningan dengan sinar ultra violet; -----
- Minitekst yaitu tulisan Bank Indonesia yang berbentuk garis melengkung dengan ukuran teks dan warna berbeda yang dapat dibaca tanpa bantuan kaca pembesar.
- Security Thread (benang pengaman) yaitu benang pengaman yang ditanam di tengah kertas yang berbentuk anyaman yang memuat tulisan mikro BI 100000 yang berulang – ulang dan dibaca utuh atau terpotong sebagian serta akan berubah warna dari warna magenta menjadi warna hijau apabila dipandang dari sudut pandang berbeda; -----
- Sedangkan uang sebanyak 71 (tujuh puluh satu) lembar edisi 2014 Optically Variable Ink /OVI tidak berubah – ubah dari warna kuning keemasan menjadi hijau apabila dilihat dari sudut pandang berbeda dan dinyatakan uang kertas tidak asli serta tidak sah untuk dipergunakan dalam transaksi; -----
- Sedangkan uang kertas pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang dikeluarkan Bank Indonesia mempunyai ciri – ciri: -----
- Bahan yang digunakan uang kertas tersebut terbuat dari serat kapas yang tidak memendar disinari ultra violet; -----
- Disain dan ukuran uang kertas panjang 151 mm dan lebar 65 mm; -----
- Bahwa kesimpulan dari uang sejumlah 71 (tujuh puluh satu lembar) pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang diajukan sebagai barang bukti dalam persidangan bukan merupakan uang atau bukan uang asli; -----
- Bahwa teknik cetak warna uang terang dan tegas dengan warna dominan merah terdapat gambar pahlawan Proklamator DR. IR. SUKARNO dan DR. H. MOHAMMAD HATTA bagian muka dan gambar gedung MPR/DPR bagian belakang; -----
- Bahwa dengan demikian disimpulkan uang rupiah yang telah diteliti tersebut terdapat perbedaan dari bahan, teknik cetak, dan unsur pengaman; -----
- Menimbang, bahwa atas keterangan ahli tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengerti; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi, ahli sebagaimana diuraikan di atas adalah keterangan yang diberikan di bawah sumpah, oleh karenanya keterangan ahli dan keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini; -----

----- Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:-----

- 71 (tujuh puluh satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- mata uang palsu; -----
- 2 (dua) lembar pecahan Rp. 50.000,- mata uang asli; -----

----- Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, oleh karenanya dapat diterima dalam perkara ini guna membantu mengungkap kebenaran materiil dalam perkara ini; -----

----- Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);-----

----- Menimbang, bahwa di persidangan, Terdakwa telah pula didengar keterangannya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:-----

TERDAKWA ARYA SEPTA Bin A SOPANI, pada pokoknya menerangkan: -----

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di tingkat penyidikan dan keterangan Terdakwa tersebut adalah yang sebenarnya;-----
- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 April 2016 sekira jam 15.00 wib Terdakwa menggunakan uang palsu dengan cara membeli bensin sebanyak 2 (dua) liter di warung milik SYAHRONI di Pekon Kerbang Langgar dengan menggunakan uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa melanjutkan membeli rokok 1 (satu) bungkus rokok pix mild di warung SUDAR di Pekon kerbang Langgar dengan menggunakan uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) mata uang palsu, setelah itu Terdakwa membeli 1 (satu) bungkus rokok pix mild dan makanan ringan di warung IRI di pekon Kerbang Langgar, sekira jam 18.45. wib Terdakwa membeli 3 (tiga) bungkus mei instan (supermie) di warung ibu Wana di Pekon Kerbang Dalam dengan menggunakan pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) menggunakan mata uang palsu, kemudian Terdakwa membeli 1 (satu) bungkus rokok pix mild di warung ANDRE di Pekon Kuripan sekira jam 19.00. wib menggunakan pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) mata uang palsu; -----
- Bahwa Terdakwa menggunakan mata uang palsu tersebut untuk menutupi hutang orang tua Terdakwa; -----
- Bahwa Terdakwa mendapat uang palsu tersebut dari saudara ASRIL yang ada di Pekalongan Metro; -----
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan uang palsu tersebut dengan memesan terlebih dahulu serta mengirimkan sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada ASRIL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui bank kurang lebih 2 (dua) minggu menunggu kabar dari ASRIL dan bertemu ASRIL di Rajabasa untuk mengambil uang palsu; -----

- Bahwa Terdakwa mendapatkan uang palsu sebanyak 74 (tujuh puluh empat lembar) pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan ditukar dengan uang asli sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah); -----
- Bahwa Terdakwa kenal ASRIL pada bulan Februari 2015 di Kabupaten Mesuji dan Terdakwa ditawarnya uang palsu; -----
- Bahwa Terdakwa menyimpan uang palsu tersebut di gubuk di sawah; -----
- Bahwa Terdakwa mengetahuinya jika uang tersebut palsu; -----
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan; -----
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya melanggar hukum dan Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut; -----

----- Menimbang, bahwa guna mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan telah turut dipertimbangkan secara seksama oleh karenanya dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan isi Putusan ini;-----

----- Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, dan keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut: -----

- Bahwa benar, pada hari Senin tanggal 18 April 2016 sekira jam 15.00 wib Terdakwa menggunakan uang palsu dengan cara membeli bensin sebanyak 2 (dua) liter di warung milik SYAHRONI di Pekon Kerbang Langgar dengan menggunakan uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa melanjutkan membeli rokok 1 (satu) bungkus rokok pix mild di warung SUDAR di Pekon kerbang Langgar dengan menggunakan uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) mata uang palsu, setelah itu Terdakwa membeli 1 (satu) bungkus rokok pix mild dan makanan ringan di warung IRI di pekan Kerbang Langgar, sekira jam 18.45. WIB Terdakwa membeli 3 (tiga) bungkus mei instan (supermie) di warung ibu Wana di Pekon Kerbang Dalam dengan menggunakan pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) menggunakan mata uang palsu, kemudian Terdakwa membeli 1 (satu) bungkus rokok pix mild di warung ANDRE di Pekon Kuripan sekira jam 19.00. wib menggunakan pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) mata uang palsu; -----
- Bahwa benar Terdakwa mendapat uang palsu tersebut dari saudara ASRIL yang ada di Pekalongan Metro; -----
- Bahwa benar cara Terdakwa mendapatkan uang palsu tersebut dengan memesan terlebih dahulu serta mengirimkan sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada ASRIL melalui bank kurang lebih 2 (dua) minggu menunggu kabar dari ASRIL dan bertemu ASRIL di Rajabasa untuk mengambil uang palsu; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar Terdakwa mendapatkan uang palsu sebanyak 74 (tujuh puluh empat lembar) pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan ditukar dengan uang asli sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah); -----

- Bahwa benar Terdakwa menyimpan uang palsu tersebut di gubuk di sawah; -----
- Bahwa benar Terdakwa mengetahuinya jika uang tersebut palsu; -----
- Bahwa benar terhadap uang kertas yang dijadikan barang bukti dalam perkara terdakwa ini setelah dilakukan pengecekan dan pemeriksaan tingkat security features (unsur pengaman) yaitu level 1 (overt) dan level 2 (overt dan covert) maka dapat disimpulkan uang sebanyak 71 (tujuh puluh satu lembar) lembar pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) uang tersebut adalah uang kertas tidak asli karena tidak ada, persesuaian ciri – ciri keaslian uang rupiah dan tidak memenuhi unsur pengaman uang kertas asli Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) cetakan emisi 2014 yang telah ditentukan antara lain: -----

- Unsur pengaman untuk uang asli Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yaitu: -----
 - o Terasa kasar bila diraba, yaitu pada angka nominal 100.000. tulisan Bank Indonesia dan Negara kesatuan Republik Indonesia seratus Ribu Rupiah serta gambar utama dan burung garuda; -----
 - o Rectoverso (gambar saling isi) yaitu logo BI pencetakan suatu ragam bentuk yang menghasilkan cetakan pada bagian muka dan belakang beradu tepat dan saling mengisi jika diterawang ke arah cahaya; -----
 - o Miniteks yaitu tulisan Bank Indonesia yang berbentuk garis melengkung dengan ukuran teks dan warna berbeda yang dapat dibaca tanpa bantuan kaca pembesar.
 - o Mikroteks yaitu tulisan BI berukuran sangat kecil yang hanya bisa dibaca dengan bantuan kaca pembesar; -----
 - o Optically variable ink/OVI (tinta berubah warna) yaitu logo BI dalam bidang segi lima yang dicetak dengan tinta khusus yang akan berubah dari warna kuning keemasan menjadi hijau apabila dilihat dari sudut pandang berbeda; -----
 - o Watermark (tanda air) yaitu gambar pahlawan nasional W.R Soepratman di uang tersebut dapat dilihat namun tidak ada Electrotipe yaitu ornamen yang akan dilihat apabila diterawang ke arah cahaya; -----
- Unsur pengaman uang asli Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yaitu: -----
 - o Invisible Ink (cetak tidak kasat mata) yaitu angka nominal 100.000. memendar kekuningan, gambar gedung MPR/DPR memendar kemerahan, peta kepulauan Indonesia memendar kekuningan di bawah sinar ultra violet; -----
 - o Serial Number (nomor seri) yaitu 3 unsur huruf dan 6 (enam) angka cetak warna hitam memendar kehijauan, tinta warna merah memendar kekuningan dengan sinar ultra violet; -----
 - o Miniteks yaitu tulisan Bank Indonesia yang berbentuk garis melengkung dengan ukuran teks dan warna berbeda yang dapat dibaca tanpa bantuan kaca pembesar.
 - o Scurity Thread (benang pengaman) yaitu benang pengaman yang ditanam di tengah kertas yang berbentuk anyaman yang memuat tulisan mikro BI 100000 yang berulang – ulang dan dibaca utuh atau terpotong sebagian serta akan berubah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna dari warna magenta menjadi warna hijau apabila dipandang dari sudut pandang berbeda; -----

- Sedangkan uang sebanyak 71 (tujuh puluh satu) lembar edisi 2014 Optically Variable Ink / OVI tidak berubah – ubah dari warna kuning keemasan menjadi hijau apabila dilihat dari sudut pandang berbeda dan dinyatakan uang kertas tidak asli serta tidak sah untuk dipergunakan dalam transaksi; -----
- Sedangkan uang kertas pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang dikeluarkan Bank Indonesia mempunyai ciri – ciri: -----
- Bahan yang digunakan uang kertas tersebut terbuat dari serat kapas yang tidak memendar disinar ultra violet; -----
- Disain dan ukuran uang kertas panjang 151 mm dan lebar 65 mm; -----
- Bahwa para saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan; -----
- Bahwa benar, Terdakwa mengakui perbuatannya melanggar hukum dan Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut; -----

----- Menimbang, bahwa dengan berdasar kepada fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bahwa apakah Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya;-----

----- Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah didakwa Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif Subsidiaritas, yaitu Kesatu Primair melanggar Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang, Subsidiar melanggar Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang Atau Kedua melanggar Pasal 245 KUHPidana; -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya karena Dakwaan Jaksa Penuntut Umum bersifat Alternatif Subsidiaritas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kesatu primair terlebih dahulu, yaitu melanggar Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: -----

1. Unsur Setiap Orang; -----
2. Unsur mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu; -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diuraikan di atas sebagai berikut: -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. Unsur Setiap Orang; -----

-----Menimbang, bahwa pengertian setiap orang menurut Darwan Prinst, adalah orang perseorangan atau korporasi. Orang perseorangan berarti orang secara individu atau dalam bahasa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dirumuskan dengan kata "barang siapa". Sedangkan korporasi dapat berbentuk badan hukum atau tidak. Adapun yang berbentuk badan hukum misalnya: Perseroan Terbatas, Yayasan, Koperasi atau Maskapai Andel Indonesia (IMA), sedangkan korporasi yang tidak berbentuk badan hukum misalnya Firma, CV, Usaha Dagang dan lain sebagainya (*Darwan Prinst, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung 2002, hal 17*) :-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah Terdakwa sebagai subyek hukum, sebagai pelaku yang didakwa telah melakukan tindak pidana mengedarkan dan/ atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu sebagaimana dakwaan Penuntut Umum; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, bila dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan ini, Terdakwa telah membenarkan nama dan identitasnya sebagaimana yang termaktub dalam surat dakwaan No. Reg.Perk. PDM-01/N.8.14.7/Epp.1/06/2016 tertanggal 21 Juni 2016, yakni ARYA SEPTA Bin A. SOPANI, dalam keadaan sehat, jasmani dan rohani, dan Terdakwa memahami apa yang didakwakan kepadanya; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, dan dihubungkan dengan pengertian unsur setiap orang in casu adalah Terdakwa ARYA SEPTA Bin A. SOPANI sebagai orang perseorangan yang mampu melakukan dan bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwa melakukan tindak pidana mengedarkan dan/ atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu dalam perkara a quo dan tidak terdapat hal-hal yang melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana. Dengan demikian unsur "setiap orang" ini telah terpenuhi; -----

Ad.2. Unsur mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu; -----

-----Menimbang, bahwa pembuktian unsur ke-2 ini adalah bersifat alternatif, artinya bahwa dengan apabila salah satu sub unsur dari unsur ke-2 di atas terpenuhi, maka keseluruhan unsur tindak pidana tersebut haruslah dianggap telah terbukti pula; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, terungkap suatu fakta hukum bahwa benar Terdakwa pada hari Senin tanggal 18 April 2016 sekira jam 15.00 wib Terdakwa menggunakan uang palsu dengan cara membeli bensin sebanyak 2 (dua) liter di warung milik SYAHRONI di Pekon Kerbang Langgar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa melanjutkan membeli rokok 1 (satu) bungkus rokok pix mild di warung SUDAR di Pekon kerbang Langgar dengan menggunakan uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) mata uang palsu, setelah itu Terdakwa membeli 1 (satu) bungkus rokok pix mild dan makanan ringan di warung IRI di pekan Kerbang Langgar, sekira jam 18.45. wib Terdakwa membeli 3 (tiga) bungkus mei instan (supermie) di warung ibu Wana di Pekon Kerbang Dalam dengan menggunakan pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) menggunakan mata uang palsu, kemudian Terdakwa membeli 1 (satu) bungkus rokok pix mild di warung ANDRE di Pekon Kuripan sekira jam 19.00. wib menggunakan pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) mata uang palsu -----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa mendapat uang palsu tersebut dari saudara ASRIL yang ada di Pekalongan Metro dengan cara Terdakwa mendapatkan uang palsu tersebut dengan memesan terlebih dahulu serta mengirimkan sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada ASRIL melalui bank kurang lebih 2 (dua) minggu menunggu kabar dari ASRIL dan bertemu ASRIL di Rajabasa untuk mengambil uang palsu; -----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan uang palsu sebanyak 74 (tujuh puluh empat lembar) pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan ditukar dengan uang asli sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan Terdakwa menyimpan uang palsu tersebut di gubuk di sawah; -----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui jika uang tersebut palsu; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap uang kertas yang dijadikan barang bukti dalam perkara terdakwa ini setelah dilakukan pengecekan dan pemeriksaan tingkat security features (unsur pengamanan) yaitu level 1 (overt) dan level 2 (overt dan covert) maka dapat disimpulkan uang sebanyak 71 (tujuh puluh satu lembar) lembar pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) uang tersebut adalah uang kertas tidak asli karena tidak ada, persesuaian ciri – ciri keaslian uang rupiah dan tidak memenuhi unsur pengaman uang kertas asli Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) cetakan emisi 2014 yang telah ditentukan antara lain: -----

- Unsur pengaman untuk uang asli Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yaitu: -----
 - Terasa kasar bila diraba, yaitu pada angka nominal 100.000. tulisan Bank Indonesia dan Negara kesatuan Republik Indonesia seratus Ribu Rupiah serta gambar utama dan burung garuda; -----
 - Rectoverso (gambar saling isi) yaitu logo BI pencetakan suatu ragam bentuk yang menghasilkan cetakan pada bagian muka dan belakang beradu tepat dan saling mengisi jika diterawang ke arah cahaya; -----
 - Miniteks yaitu tulisan Bank Indonesia yang berbentuk garis melengkung dengan ukuran teks dan warna berbeda yang dapat dibaca tanpa bantuan kaca pembesar.
 - Mikroteks yaitu tulisan BI berukuran sangat kecil yang hanya bisa dibaca dengan bantuan kaca pembesar; -----
 - Optically variable ink/OVI (tinta berubah warna) yaitu logo BI dalam bidang segi lima yang dicetak dengan tinta khusus yang akan berubah dari warna kuning keemasan menjadi hijau apabila dilihat dari sudut pandang berbeda; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Watermark (tanda air) yaitu gambar pahlawan nasional W.R Soepratman di uang tersebut dapat dilihat namun tidak ada Electrotipe yaitu ornamen yang akan dilihat apabila diterawang ke arah cahaya; -----
- Unsur pengaman uang asli Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yaitu: -----
- Invisible Ink (cetak tidak kasat mata) yaitu angka nominal 100.000. memendar kekuningan, gambar gedung MPR/DPR memendar kemerahan, peta kepulauan Indonesia memendar kekuningan di bawah sinar ultra violet; -----
- Serial Number (nomor seri) yaitu 3 unsur huruf dan 6 (enam) angka cetak warna hitam memendar kehijauan, tinta warna merah memendar kekuningan dengan sinar ultra violet; -----
- Minitekst yaitu tulisan Bank Indonesia yang berbentuk garis melengkung dengan ukuran teks dan warna berbeda yang dapat dibaca tanpa bantuan kaca pembesar.
- Security Thread (benang pengaman) yaitu benang pengaman yang ditanam di tengah kertas yang berbentuk anyaman yang memuat tulisan mikro BI 100000 yang berulang – ulang dan dibaca utuh atau terpotong sebagian serta akan berubah warna dari warna magenta menjadi warna hijau apabila dipandang dari sudut pandang berbeda; -----
- Sedangkan uang sebanyak 71 (tujuh puluh satu) lembar edisi 2014 Optically Variable Ink /OVI tidak berubah – ubah dari warna kuning keemasan menjadi hijau apabila dilihat dari sudut pandang berbeda dan dinyatakan uang kertas tidak asli serta tidak sah untuk dipergunakan dalam transaksi; -----
- Sedangkan uang kertas pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang dikeluarkan Bank Indonesia mempunyai ciri – ciri: -----
- Bahan yang digunakan uang kertas tersebut terbuat dari serat kapas yang tidak memendar disinari ultra violet; -----
- Disain dan ukuran uang kertas panjang 151 mm dan lebar 65 mm; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum yang didasarkan pada fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkesimpulan bahwa sub unsur “*membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu*” telah terbukti dan terpenuhi; -----

----- Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya salah satu sub unsur dalam unsur kedua Dakwaan dari Penuntut Umum, maka keseluruhan unsur kedua tersebut haruslah dianggap telah terbukti dan terpenuhi pula, oleh karenanya Hakim dalam perkara ini berkesimpulan bahwa “**Unsur mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu**”, telah terbukti dan terpenuhi; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum telah terbukti dan terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
"membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu"; -----

----- Menimbang, bahwa dikarenakan perbuatan Terdakwa sudah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair Jaksa Penuntut Umum maka terhadap dakwaan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan di atas dan selama dalam persidangan tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban kesalahan Terdakwa, baik itu merupakan alasan pemaaf ataupun alasan pembenar, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana; -----

----- Menimbang, bahwa dikarenakan ancaman pidana terhadap dakwaan yang terbukti atas perbuatan Terdakwa bersifat kumulatif, yaitu pidana penjara dan denda maka terdakwa akan dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan di bawah ini dan apabila Terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar Putusan di bawah ini; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena hukuman yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana disebutkan pada amar putusan perkara ini lebih lama daripada masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa serta untuk memudahkan pelaksanaan putusan dalam perkara ini, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, maka adalah beralasan hukum agar Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan; -----

----- Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa: -----

- 71 (tujuh puluh satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- mata uang palsu; -----
Dikarenakan barang tersebut dilarang peredarannya dan tidak mempunyai nilai ekonomis maka barang tersebut dirampas untuk dimusnahkan; -----
- 2 (dua) lembar pecahan Rp. 50.000,-mata uang asli; -----
Dikarenakan memiliki nilai ekonomis maka terhadap barang tersebut dirampas untuk Negara; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka sesuai dengan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa haruslah pula dibebani untuk membayar biaya perkara ini; -----

-----Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan Putusan, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa; -----

Hal-hal yang memberatkan: -----

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat; -----
- Perbuatan Terdakwa merugikan Negara Indonesia karena menjadi turunya tingkat kepercayaan pihak dalam negeri dan pihak asing terhadap uang Rupiah yang berdampak kepada kestabilan perekonomian nasional; -----

Hal-hal yang meringankan: -----

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan; -----
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari; -----
- Terdakwa belum pernah dihukum; -----

----- Menimbang, bahwa dalam rangka penegakan hukum, pemidanaan bukanlah semata-mata bertujuan sebagai upaya pembalasan terhadap Terdakwa atas perbuatannya, melainkan lebih kepada upaya untuk memberikan pelajaran kepada Terdakwa agar menyadari dan menginsyafi bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang sehingga di waktu yang akan datang diharapkan Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka diharapkan bahwa pidana atau hukuman yang akan dijatuhkan sebagaimana tersebut dalam amar Putusan ini telah sesuai dengan rasa keadilan; -----

----- Mengingat ketentuan Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang serta ketentuan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I : -----

1. Menyatakan TERDAKWA ARYA SEPTA Bin A. SOPANI tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah palsu*" sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan; -----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;-----
5. Menetapkan barangbuktiberupa :-----
- 71 (tujuh puluh satu) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) mata uang palsu ;-----
 - Dirampas untuk dimusnahkan ;-----
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (limapuluh ribu rupiah) mata uang asli;-----
 - Dirampas untuk Negara; -----
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah);-----

Demikianlah diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa pada hari SENIN, 05 September 2016 oleh kami AA. OKA PARAMA BG, SH, MH sebagai Ketua Majelis, FIRMAN AFFANDY, SH, MH, dan MAHARANI DEBORA MANULLANG, SH., MH, sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut pada hari dan tanggal itu juga dengan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DESRIYANTO, HD Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Liwa, serta dihadiri oleh ATIK ARIYOSA, SH Penuntut Umum dan Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukumnya; -----

Hakim Anggota

FIRMAN AFFANDY, SH, MH

Hakim Anggota

MAHARANI DEBORA MANULLANG, SH, MH

Hakim Ketua Majelis

A.A. OKA PARAMA B.G, SH, MH

Panitera Pengganti

DESRIYANTO. HD